

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran dengan seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari.¹ Istilah metodologi berasal dari kata metode artinya jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan dari suatu tipe yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.²

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris*. Sebab judul yang diangkat mengacu pada Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

Pada penelitian ini penulis mengguakan beberapa perangkat penelitian, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *hukum empiris*, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Peneletian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 1.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 5.

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15-16.

yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴

Penelitian ini dimaksudkan yaitu penelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi tertentu, guna mempelajari secara *intensif* tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁵ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Empiris* dengan bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Katingan nomor 9 tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak serta mencari tahu kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶ Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu upaya yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas tentang objek yang diteliti dalam hal ini penelitian yang penulis angkat ialah

⁴ *Ibid*, hlm. 16.

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit*, hlm.46.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 51.

tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

Dalam pengimplementasian perda tersebut penulis akan terjun langsung ke masyarakat serta dinas-dinas terkait untuk mengetahui secara jelas seperti apa proses implementasi yang terjadi hal tersebut terakait latar belakang terciptanya perda tersebut, apa saja yang telah dilakukan dinas-dinas terkait serta seperti apa reaksi dan tanggapan masyarakat dengan adanya perda tersebut. Juga untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengimplemtasiannya

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun alasan pengambilan lokasi yang berada di Kabupaten Katingan dikarenakan Kabupaten Katingan merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Kalimantan yang membuat dan menerapkan peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katingan Hilir;
2. Pengadilan Agama Kasongan;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan;
4. Beberapa siswa sekolah menengah atas (Pihak yang ingin menikah);
serta
5. Orang tua/warga.

D. Data dan Sumber Data

1. Data yang dikaji dalam penelitian ini adalah:
 - a. Data tentang kajian filosofis perda nomor 9 tahun 2018;
 - b. Data tentang kajian sosiologis perda nomor 9 tahun 2018;
 - c. Data tentang kajian yuridis perda nomor 9 tahun 2018;
 - d. Data tentang implementasi perda nomor 9 tahun 2018;
 - e. Data tentang aparat pelaksana dari perda nomor 9 tahun 2018; serta
 - f. Data tentang objek dari perda nomor 9 tahun 2018, yakni: pencegahan perkawinan usia anak.
2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh.⁷ Ada dua macam data yang dipergunakan yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek atau objek penelitian yang dalam hal ini adalah informan yang terlibat baik sebagai aparat pelaksana ataupun orang melaksanakannya.⁸ Jadi, data primer di sini adalah hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Katingan tentang pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 102.

⁸ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak serta kendala dalam pengimplementasiannya dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan Katingan Hilir, Ketua Pengadilan Agama Kasongan dan Kabid Perlindungan Perempuan dan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan serta beberapa remaja yang ingin menikah dan orang tuanya.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan atau diperoleh secara tidak langsung dari subjek atau objek yang bersangkutan dari sumber-sumber lain, tetapi pada konteks yang sama untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini penulis mendapatkan data secara akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data dari data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Maka, dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 28 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 137.

1. Metode *Interview* (wawancara)

Wawancara yang digunakan peneliti disini adalah wawancara tidak terstruktur yang mana bertujuan untuk memperdalam data yang ingin diperoleh dari sebuah percakapan peneliti antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁰ Wawancara yang peneliti lakukan dilakukan secara mendalam (*Indepth interview*) tentang bagaimana tanggapan dari Lembaga terkait dari pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 tahun 2018 serta kendala-kendala dalam pengimplementasiannya. Sedangkan subyek yang diwawancarai adalah: Kepala KUA Kecamatan Katingan Hilir, Ketua Pengadilan Agama Kasongan dan Kabid Perlindungan Perempuan dan Hak Anak.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa data tertulis berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan jurnal yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau didokumentasikan.¹¹

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm. 194.

¹¹ *Ibid*, hlm. 200.

keputusan.¹² Analisis data dilakukan secara *Kualitatif*, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data-data yang bersifat berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.¹³ Data yang diperoleh dengan metode *Induktif*, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu normatif dan yuridis.

Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus terhadap implementasi Peraturan Daerah tersebut, tentunya dalam pengambilan data-data mewawancarai lembaga terkait terhadap pengimplementasi Peraturan Daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia anak dan kendala dalam pengimplementasiannya .

¹² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

¹³ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.